

Analisis penerapan surat pemberitahuan elektronik terhadap penerimaan pajak

Andi St Hadijah^{1✉}, Andanika²

Manajemen, STIE Wira Bhakti Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare. Teknik analisis yang digunakan adalah Paired Sampel t Test untuk menganalisis perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah Penerapan Surat Pemberitahuan Electronic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 periode 2012 dan 2014 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic.

Kata kunci: Penerimaan PPh pasal 21; penerapan surat pemberitahuan electronic

Analysis of the application of electronic returns to tax revenue

Abstract

This research aims to analyze and determine the differences in receipt of PPh Article 21 before and after the implementation of the Electronic Notification Letter at the Parepare Pratama Tax Service Office. The analysis technique used is the Paired Sample t Test to analyze the difference in receipt of PPh Article 21 before and after the Implementation of the Electronic Notification Letter. The research results show that there is a difference in the receipt of PPh Article 21 for the 2012 and 2014 periods at the Pratama Parepare Tax Service Office (TSO) after the implementation of the Electronic Notification Letter.

Key words: Receipt of income tax article 21; application of electronic notification letters

PENDAHULUAN

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis komputerisasi adalah penerapan sistem elektronik, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time.

Definisi pajak berdasarkan pasal 1 undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran kepada kas berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Setiawan dan Basri (2006:325) pajak adalah iuran yang dikenakan terhadap objek pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Ditjen Pajak) dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pemerintah daerah, menurut norma-norma umum yang telah ditetapkan oleh pengusaha tanpa adanya kontraprestasi perorangan secara langsung sebagai pengguna. Menurut Corry (2010:17), penerimaan pajak menjadi kunci sisi penerimaan negara. Ketika pemerintah bertekad mengurangi utang luar negeri, timbul konsekuensi berupa pengesahan penerimaan pemerintah (government receipt) pada sisi domestik. Karena penerimaan negara dari minyak yang tidak bisa terlalu diharapkan seperti beberapa dekade lalu, maka optimalisasi potensi perpajakan domestik menjadi jawaban paling rasional. Kebijakan untuk mengurangi utang luar negeri juga berdampak langsung pada perlunya peningkatan penerimaan pajak. Saat ini selektivitas utang luar negeri telah ditingkatkan, sejalan dengan upaya mengoptimalkan utang-utang lama.

Dengan adanya sistem elektronik tersebut diharapkan Wajib Pajak dapat melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, khususnya Wajib Pajak yang termasuk golongan PPh Pasal 21, sehingga penerimaan pajak dapat berjalan dengan lancar, serta dapat memberi dampak positif terhadap penerimaan pajak.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.49 Parepare. Dengan periode pengamatan yaitu tahun 2012 dan 2014 yaitu 12 bulan sebelum dan 12 bulan sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) dengan menggunakan data penerimaan PPh Pasal 21 bulanan. Serta penelitian ini menggunakan jenis data :

Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa laporan yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare. Data tersebut berupa jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) pada periode penelitian.

Data Kualitatif, yaitu data yang berupa gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji –T (paired T-test) berpasangan adalah Uji T (paired T-test) menilai apakah mean dan keragaman dari 2 kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. Uji T berpasangan (paired T-test) bisa dilakukan pada subjek yang diuji pada situasi sebelum dan sesudah proses, atau subjek yang berpasangan atau serupa. Untuk mengukur dan menganalisa penelitian ini digunakan alat bantu SPSS.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik uji hipotesis secara parsial dengan pendekatan kuantitatif dibantu dengan program IBM SPSS Statistics 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Parepare periode 2012 dan 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.
Penerimaan PPh Pasal 21
Periode 2012 dan 2014

Bulan	Tahun			
	2012 (Rp)	Pertumbuhan (%)	2014 (Rp)	Pertumbuhan (%)
Januari	8.447.173.025	-	6.772.545.157	-
Februari	4.879.364.463	(42%)	5.597.837.483	(17%)
Maret	6.135.724.535	26%	6.751.536.558	21%
April	8.866.179.002	45%	8.723.863.331	29%
Mei	11.068.133.471	25%	17.109.250.597	96%
Juni	11.195.534.617	1%	7.400.329.452	(57%)
Juli	13.889.346.628	24%	16.575.961.037	1%
Agustus	15.171.348.621	9%	13.366.828.064	(19%)
September	7.512.112.234	(50%)	13.363.132.824	(3%)
Oktober	11.780.768.232	57%	13.602.687.900	2%
November	11.857.939.514	7%	12.396.679.679	(9%)
Desember	16.764.307.288	14%	29.920.466.661	12%
JUMLAH	127.567.931.630		151.581.118.743	
Rata-Rata	10.630.660.969,17		12.631.759.895,25	

Tabel 1 menunjukkan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2012 dan 2014, dimana setiap bulannya mengalami perubahan begitupun dari tahun ke tahun. Total penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp 127.567.931.630 dan tahun 2014 sebesar Rp. 151.581.118.743. Berdasarkan tabel 4.1 rata-rata penerimaan PPh Pasal 21 sebelum penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) sebesar Rp 10.630.660.969,17 dan rata-rata penerimaan PPh Pasal 21 setelah Penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) sebesar Rp 12.631.759.895,25.

Tabel 2.
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SEBELUM	10630660969,17	123606637126,530	1041146457,936	
	SESUDAH	12631759895,25	126725799926,206	1941571198,955	

Berdasarkan tabel 2 rata-rata penerimaan PPh Pasal 21 sebelum penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) sebesar Rp 10.630.660.969,17 dengan standar deviation Rp3.606.637.126,530 dan standar error mean Rp 1.041.146.457,936. Sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 21 sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) sebesar Rp12.631.759.895,25 dengan standar deviation Rp.6.725.799.926,206 dan standar error mean Rp1.941.571.198,955.

Tabel 3.
Paired Samples Test

		Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			
					Lower	Upper		
Pair 1	Sebelum – Sesudah	-2001098926,083	4552409658,263	1314167470,830	-4893562027,255	891364175,089	-1,523	11 ,156

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan perbedaan rata-rata penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) sebesar Rp 2.001.098.926,083 dan diperoleh t hitung sebesar -1,523 dan t tabel sebesar 1,796. Penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) terlihat t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel (t hitung $-1,523 < t$ tabel 1,796). Dengan tingkat signifikan 0,156. Hal ini berarti terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) tetapi tidak signifikan.

Tabel 4.
Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SEBELUM & SESUDAH	12,773		,003

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya korelasi antara penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) dengan penerimaan PPh Pasal 21, yaitu sebesar 0,773 dengan tingkat signifikansi 0,003. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan PPh Pasal 21 dengan penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT). Hal ini dibuktikan dengan nilai alpha 0,05 lebih besar dari nilai signifikan atau $[0,05 > 0,003]$.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) periode 2012 dan 2014. Periode penelitian 12 bulan sebelum dan 12 bulan sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) dengan menggunakan data penerimaan PPh Pasal 21 bulanan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 20. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 sebelum penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) sebesar Rp 10.630.660.969,17 sedangkan penerimaan PPh Pasal 21 sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) sebesar Rp 12.631.759.895,25. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan penerimaan PPh Pasal 21.

Hasil pengolahan data pada tabel 4.3 perbedaan rata-rata penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) sebesar Rp 2.001.098.926,083 dengan tingkat signifikansi 0,156. Perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 tersebut tidak signifikan karena nilai signifikan lebih besar dari nilai alpha 0,05. Hal ini pertanda baik bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare bahwa wajib pajak PPh Pasal 21 memberi respon yang baik terhadap Penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT), meskipun respon yang diberikan oleh wajib pajak PPh Pasal 21 belum maksimal, terbukti dengan tingkat signifikan di atas 0,05. Penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) tersebut memberikan suatu dampak yang positif dan merupakan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan pajak khususnya pada KPP Pratama Parepare.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare. Hal ini merupakan pertanda baik bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare bahwa wajib pajak memberi respon yang baik terhadap Penerapan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT). Meskipun respon yang diberikan oleh wajib pajak belum maksimal.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare agar Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) agar dapat berjalan dengan maksimal yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak yaitu mengenai adanya Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) khususnya di daerah-daerah yang dianggap masih kurang paham atau belum mengetahui cara untuk menggunakan maupun cara pelaporan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT).

DAFTAR PUSTAKA

- Corry H, Renald, 2010. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Kota, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Diana Anastasia. dan Lilis Setiawati, 2004. Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan Agus dan Basri Musri, 2006. Perpajakan Indonesia “Konsep Aspek Formal”, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, Syofian. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Skripsi Ekonomi: Pengaruh Penerapan Elektronik surat Pemberitahuan (E-SPT) Masa PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cirebon. <http://skripsiskripsi1.blogspot.com/2014/10/skripsi-ekonomi-pengaruh-penerapan.html> (Diakses Tanggal 25 November 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta: Departemen keuangan republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008. Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Electronic.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-SPT.
- www.DJP.go.id (Diakses Tanggal 3 Desember 2014).